

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI REBUNG YANG
DIREBUS DENGAN BORAKS
(STUDY KASUS DI DESA KEBONBATUR MRANGGEN DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ABDULLAH FAQIH

NIM: 1602036152

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Hamka (Kampus III) Semarang Tlp. (024)-7601291 Fax 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muhammad Abdullah Faqih

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Abdullah Faqih
NIM : 1602036152
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rebung Yang Direbus Dengan Boraks (Study Kasus Di Desa Kebonbatur Mranggen Demak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP :19660518. 199403. 1002

Pembimbing II

Mohamad Hakim Junaidi, S. Ag., M.Ag.
NIP :19710509. 199603. 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-166/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Muhammad Abdullah Faqih**
NIM : 1602036152
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rebung yang Direbus Dengan Boraks (Study Kasus di Desa Kebonbatur Mranggen Demak).
Pembimbing I : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Pembimbing II : Moh. Hakim Junaidi, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag. MH.
Sekretaris/Penguji 2 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Saifudin, M.H.
Anggota/Penguji 4 : Supangat, M.Ag


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Dekan Bidang Akademik
Kefembagaan


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 10 Januari 2022
Ketua Program Studi,


Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29).

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Bapakku (alm) yang telah mendidik, memberi nasihat dan melatih kerja, ketika beliau masih ada.
2. Ibuku dan kakak-kakakku yang tidak pernah bosan memberi nasihat, do'a dan selalu bersabar dalam merawatku sejak kecil, serta adikku tercinta yang selalu memberi dukungan.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, S. Ag., M.Ag. selaku pembimbing penulis, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dekan, Kajur dan staf-stafnya, serta Dewan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Pihak-pihak masyarakat yang terlibat dan bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan seperjuangan, para sahabat serta teman kerja yang telah bersedia memberi dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.
7. Para pembaca yang budiman.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Abdullah Faqih
NIM : 1602036152
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2021

Deklarator



MUHAMMAD ABDULLAH FAQIH

NIM: 1602036152

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	s’	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z’	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أو

ai = أي

iy = إي

ABSTRAK

Pada zaman modern seperti sekarang ini, jual beli rebung yang direbus dan direndam dengan boraks masih tetap dilakukan, karena pengolahan rebung belum menemukan cara lain, selain dicampur dengan boraks. Dengan tujuan agar rebung dapat tahan lama dan tidak membusuk serta sebagai persediaan bahan ketika musim kemarau. Dalam hukum Islam, terkadang bahkan sering terjadi jual beli yang semula halal berubah menjadi haram karena dari pengolahannya dicampur dengan sesuatu yang dapat membahayakan tubuh atau mengandung zat yang berbahaya atau mudhorot, serta haram dilakukan karena dalam memperjualbelikannya termasuk mengandung unsur penipuan (*gharar*), sehingga merugikan dan membahayakan salah satu pihak. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli rebung yang telah direbus dan direndam dengan boraks di desa Kebonbatur. Melihat permasalahan secara realistis yang terjadi di masyarakat, penulis tertarik untuk meneliti dan merumuskan masalah, diantaranya: (1) Bagaimanakah praktik pengolahan rebung yang diberi boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen?. (2) Bagaimana hukum jual beli rebung yang direbus dengan boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen menurut Hukum Islam?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengolahan rebung dan mengetahui maksud dalam pemberian boraks pada rebung, serta untuk mengetahui hukum dalam praktik jual beli rebung yang telah direbus dengan boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen menurut hukum syara'.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*non doctrinal*). Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan dan penelitian kasus (*field research and case study*) yang terjadi dimasyarakat, dengan metode kualitatif yang langsung pada obyeknya dalam mengumpulkan data dan berbagai informasi yang berkaitan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli dilapangan, meliputi pembeli, pengusaha rebung dan tokoh masyarakat sekitar, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai diantaranya metode pengamatan (*observasi*) terhadap kejadian yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat menjadi problem, wawancara (*interview*) langsung dengan pihak yang terlibat dan dokumentasi berupa data tertulis yang diperoleh di lapangan.

Dengan ini hasil penelitian yang dilakukan penulis dari berbagai data yang didapat melalui wawancara dan observasi dari para produsen sekaligus penjual, konsumen, komisi fatwa MUI Jawa Tengah dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa, jual beli rebung yang mengandung boraks di Desa Kebonbatur dalam hukum Islam dimana jual beli hukum asalnya halal tetapi karena banyak mudhorotnya dan dari cara pengolahannya menggunakan zat yang dapat membahayakan kesehatan tubuh yang dilarang dalam Syari'at Islam sehingga jual beli tersebut dalam hukum Islam hukumnya haram. Dari keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan suatu perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.

Kata kunci: jual beli, rebung dan boraks.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rebung yang Direbus dengan Boraks (Study Kasus di Desa Kebonbatur Mranggen Demak)”** dengan lancar yang mana skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muammalah) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab, terang-benerang penuh dengan ilmu pengetahuan serta yang memberikan pencerahan pada seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dukungan dan arahan dari berbagai pihak, atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan, baik itu secara moril maupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah) Bapak Supangat, M.Ag. dan sekretaris jurusan beserta staf-staf jurusan Muammalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs.H. Sahidin, M.Si. selaku wali dosen penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semesteran.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis sehingga dapat mencapai puncak perjalanan kuliah di kampus UIN Walisongo Semarang.

7. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya selama kuliah sebelum adanya pandemi Corona, serta sebagai bahan untuk rujukan skripsi.
8. Ketua MUI Jawa Tengah bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag. beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepala Desa Kebonbatur beserta staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Dan kepada tokoh masyarakat desa, narasumber beserta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga tercinta yang tidak pernah bosan mendidik, mendoakan dan memberi dukungan, nasihat serta arahan di tengah kesibukannya.
11. Teman-teman seperjuangan sekampus yang bersedia meluangkan waktunya untuk curhat dan berdiskusi tentang berbagai masalah.

Penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain berusaha dan berdo'a, semoga semua kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat serta berkah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 24 Desember 2021

Penulis



Muhammad Abdullah Faqih

NIM: 1602036152

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DAN BARANG YANG HALAL DI MAKAN	17
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Prinsip-prinsip Jual Beli	27
5. Jual Beli yang Sah Hukumnya, tetapi Dilarang dalam Agama	29
6. Jual beli yang dilarang.....	30
B. Ketentuan Tentang Barang yang Halal untuk Dimakan.....	36
1. Ketentuan makanan yang halal dimakan	37
2. Bahan tambahan makanan yang dilarang menurut undang-undang.....	40
BAB III PRAKTIK JUAL BELI REBUNG YANG DIREBUS DENGAN BORAKS DI DESA KEBONBATUR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	43
A. Gambaran Umum Tentang Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Demak	43
1. Keadaan Geografis Desa Kebonbatur	43
2. Keadaan Demografi Desa Kebonbatur	44
3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kebonbatur.....	48
B. Praktik Jual Beli Rebung yang Direbus dan Direndam dengan Boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen	50
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI REBUNG YANG MENGANDUNG BORAKS DI DESA KEBONBATUR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	57
A. Tinjauan Terhadap Praktek Jual Beli Rebung yang Mengandung Boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Rebung Yang Mengandung Boraks	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

C. Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
FOTO DOKUMENTASI.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) meliputi aqidah dan ibadah, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablumminannas*) yaitu dalam lingkup mu'ammalah.¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu fiqh secara garis besar terdapat dua bagian, **Pertama** *fiqh 'ubudiyah* yaitu fiqh yang mengatur tentang ibadah shalat, zakat, puasa, haji, nadzar dan sebagainya, yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Ketentuan ini semula diatur secara global (*mujmal*) dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh Sunnah Rasul berupa ucapan, perbuatan dan penetapan yang diformulasikan oleh para *ulama'* atau *fuqaha'*. Pada prinsipnya dalam masalah ibadah kaum muslimin menerimanya sebagai *ta'abbudy*, artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa merasionalisasikannya, karena hanya Allah yang berhak disembah. **Kedua**, *fiqh mu'ammalah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, seperti pernikahan, sanksi hukum, ekonomi, politik dan lainnya, yang dilaksanakan dengan pertimbangan akal rasional yang lebih menonjol.²

Di sisi lain, manusia adalah makhluk Tuhan yang bersifat sosial, yang sering disebut dengan makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari makhluk lain dan selalu membutuhkan pihak lain, karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda untuk mempertahankan hidup serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan pokok (*primer*), kebutuhan pelengkap (*sekunder*) maupun kebutuhan mewah (*tersier*) dapat diperoleh melalui

¹ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi & Maya panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), cet.I, 2.

²Shobirin, *Fiqh Madzhab Penguasa* (Kudus: Brilian Media Utama, 2009), cet.I, 46-47.

berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Hubungan antar sesama manusia tersebut, khususnya di bidang ekonomi, harta kekayaan, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk akad.³

Allah telah mengatur dan menciptakan segalanya dengan berbagai fasilitas, untuk dapat dimanfaatkan oleh makhluknya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Karena Allah dzat yang maha pengasih terlebih kepada manusia sebagai Khalifah di bumi ini, merupakan bukti bahwa Allah sayang kepada makhluknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 29

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا..

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 29).⁴

Dari ayat tersebut dapat dipetik bahwa manusia sebagai khalifah di bumi yang dipandang lebih mulia dibanding makhluk lainnya, bahwa Allah telah menciptakan alam semesta seisinya untuk manusia merupakan sesuatu yang halal bagi manusia,⁵ kecuali jika ada bukti syari’at berupa dalil maupun bukti khusus dari akal yang mengharamkannya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai manusia senantiasa harus beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Sesuai dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 88).⁶

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 2.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Khadim Al Haramain asy Syarifain , 1971), 13.

⁵ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir al Ibriz Juz I* (Kudus: Menara Qudus), 10.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya ...*, 176.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk “memakan makanan yang halal lagi baik”, maksudnya, memakan rizki yang telah dikirimkan kepadamu dengan berbagai jalan yang halal, mudah dan baik, artinya bukan dari mencuri, menipu, merampas maupun jalan bathil lainnya. Menurut Quraish Shihab dalam kitabnya menyerukan bahwa kehalalan makanan dan minuman pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia apakah ia beriman kepada Allah atau tidak, namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis baik, karena yang halal terdiri dari empat macam yaitu: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Namun terkadang, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada kalanya halal yang baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Oleh karena itu, Quraish Shihab yang dianjurkan adalah makanan dan minuman yang halal lagi baik.⁷

Segala sesuatu yang ada di bumi ini baik berupa binatang atau tumbuhan dapat menjadi sumber makanan untuk manusia, ada yang diperbolehkan (halal) untuk dimakan dan ada pula yang dilarang (haram) untuk dimakan sesuai ketentuan Allah dan sesuai dengan kandungan zat pada bahan makanan tersebut. Terkadang, bahkan sering terjadi yang semula halal bisa berubah menjadi haram karena dari segi pengolahannya dicampur dengan sesuatu yang dapat membahayakan tubuh, serta haram karena cara mendistribusikan atau memperjualbelikannya mengandung unsur penipuan (*gharar*), sehingga merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Tentu ini membuat akad jual beli menjadi tidak sah, haram atau dilarang oleh syara’.

Dalam syari’at Islam, jual beli merupakan sebagai suatu perbuatan yang mulia, sebab jual beli dapat dijadikan sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selama jual beli tersebut memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355.

tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun sumber hukum lainnya.

Jual beli adalah suatu kesepakatan yang saling mengikat antara pihak penjual (pihak yang menyerahkan barang dan menerima uang) dan pihak pembeli (pihak yang menyerahkan uang dan menerima barang), atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁸ Jual beli dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, juga sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁹

Jual beli yang sah, harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun rukun dalam akad jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (obyek akad) beserta syarat-syaratnya. Rasulullah SAW diutus di tengah budaya bangsa Arab yang memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian dari yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sedangkan sebagian lainnya dilarang, karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Adanya usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Adanya unsur-unsur penipuan.
3. Adanya unsur-unsur pemaksaan.
4. Adanya perbuatan dzalim oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan sebagainya.¹⁰

Di desa Kebonbatur yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Mranggen, dalam bidang perekonomian masyarakatnya terdapat banyak jenis usaha, yaitu usaha kerajinan tangan untuk mengolah limbah kayu seperti sangkar burung, meubel (*furniture*)

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁹ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

¹⁰ M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993), 348.

dan pengolahan bambu, termasuk usaha rebung yang dijadikan bahan dasar makanan khas Semarang, yaitu lumpia rebung. Rebung adalah tunas, bakal batang atau anakan bambu yang masih muda yang tumbuh dari akar pohon bambu.¹¹ Rebung bambu biasa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan merupakan salah satu jenis sayuran yang disukai banyak penduduk. Di desa tersebut, banyak masyarakat yang menjadi pemasok dan menjadi agen atau tengkulak rebung, yang sering disebut dengan “Bakol Bong”.

Pada dasarnya Rebung memiliki tekstur rasa yang renyah, tetapi tidak bisa tahan lama jika sudah diambil dari akar tunggakanya serta tidak memiliki aroma yang khas yaitu agak bau atau “Badek”, dan mengandung asam sianida rendah, sehingga tidak bisa dimakan secara langsung tentu harus melalui proses pengolahan. Ketika rebung sudah diambil dari akar pohon bambu, maka harus segera dikelupas untuk dimasak, karena rebung jika didiamkan lebih dua-tiga hari sudah berbeda baik segi aroma, rasa maupun teksturnya. Sedangkan rebung yang diolah untuk bahan dasar lumpia, diolah melalui proses yang panjang, dengan cara dikelupas kulitnya kemudian direbus dengan air yang dicampur dengan boraks kristal yang sering disebut dengan “Batu Tawas” sampai matang. Kemudian rebung ditimbun dan direndam dengan air tawas hingga berbulan-bulan, minimal 6 (enam) bulan sampai rebung tetap memiliki tekstur yang renyah, rasa dan aroma “badek” yang menjadi khas serta bisa lebih awet digunakan dalam waktu lama untuk dijadikan sebagai bahan makanan lumpia khas Kota Semarang. Dalam proses tersebut rebung direbus dan direndam dengan boraks atau tawas.¹²

Tawas merupakan boraks kristal putih yang berbentuk gelatin dan biasa digunakan dalam proses penjernihan air. Namun, tawas ini juga sering digunakan dalam pembuatan makanan sebagai pengawet dan pemutih makanan. Tawas memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh terutama hepar sebagai organ yang berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi. Tawas juga mempunyai sifat yang dapat menarik

¹¹ Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Giri Utama), 371.

¹² Wawancara dengan Bapak Mushonif (Pengusaha Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 4 September 2020 pukul 17.00 WIB.

partikel-partikel lain sehingga berat, ukuran dan bentuknya menjadi semakin besar dan mudah mengendap.¹³

Dalam kasus ini, jual beli yang semula dihalalkan hukumnya, bisa saja akan berubah menjadi jual beli terlarang, karena melanggar ketentuan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29).¹⁴

Pada ayat tersebut diatas, jelas bahwa Allah melarang kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara riba, mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang mengandung unsur *gharar* yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹⁵ Selain itu, Allah juga melarang memakan harta sesama dengan jalan bathil, dengan mendistribusikan atau memperjualbelikan sesuatu yang mengandung unsur *gharar*, sehingga merugikan atau membahayakan salah satu pihak dengan tujuan dan maksud untuk meraih keuntungan besar. Maka dari itu, barang yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat dalam jual beli yaitu barang atau objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak berbahaya. Namun pada kenyataannya masih banyak hal yang tidak dipenuhi dalam aspek kehidupan dalam transaksi jual beli mulai perilaku tidak jujur hingga berbagai

¹³ Putri Rizki Ananda dan Akhmad Ismail, *Jurnal Kedokteran Diponegoro* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya ...*, 122.

¹⁵ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir al Ibriz Juz 5* (Kudus: Menara Qudus), 209.

cara untuk menguasai pasaran agar meraup keuntungan yang besar untuk komoditasnya sendiri tanpa memikirkan kehidupan orang lain dikemudian hari. Selain itu, secara umum syarat jual beli dianggap sah harus terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, penipuan (*gharar*), membahayakan, pembatasan dengan waktu, kemadharatan (*dharar*) dan syarat-syarat lainnya yang dapat merusak akad jual beli. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن علي ابن عبد الله ابن مبشر, عن خالد ابن عبد الله, عن بركة ابي الوليد عن ابن عباس, قال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْعًا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه احمد)

"Dari Ali bin Abdillah bin Mubasyir, dari Khalid bin Abdillah, dari Barakah Abu Al Walid dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula diperjualbelikan." (HR. Ahmad).¹⁶

Hadits diatas menjelaskan bahwa, jika Allah telah mengharamkan sesuatu maka haram pula untuk memperjualbelikannya. Misalnya Allah telah mengharamkan daging babi, bangkai, khamr dan lainnya, tentu Allah melarang atau mengharamkan pula jual belinya. Anggur pun yang semula halal bisa menjadi haram, karena di fermentasi menjadi mengandung *khamr* sehingga dapat memabukkan, tentu haram juga untuk diperjualbelikan. Seperti permasalahan yang ada di Desa Kebonbatur pada usaha rebung untuk bahan lumpia, dari pengolahan rebung direbus dan direndam dengan batu tawas yang merupakan sejenis boraks dengan tujuan tertentu yang dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Di Indonesia dalam konteks pengawasan terhadap makanan dan minuman secara formalnya sudah tepat, yaitu adanya pengawasan terhadap kehalalannya yang ditugaskan kepada MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan adanya pengawasan terhadap kandungan makanan dan minuman dari aspek standar kesehatan, yang ditugaskan pada BPOM

¹⁶.Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruqthni, *Sunan Ad-Daraqthni jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),

(Badan Pengawasan Obat dan Makanan).¹⁷ Kedua lembaga ini diharapkan bekerja dengan apa yang telah digariskan dalam konsep *halalan thayyiban* yaitu sebuah konsep yang tidak hanya memperhatikan dari aspek halalhnya saja, tetapi juga *thayyibnya*, maka akan memberikan kepastian kepada masyarakat agar aman, tenang dan terhindar dari bahaya. Merebaknya kasus tentang makanan dan minuman sangat meresahkan masyarakat, tidak hanya ditemukan di makanan dan minuman yang berlabel *halal* kadang terdapat kandungan *haramnya* juga. Terkadang makanan dan minuman belum mendapat izin dari BPOM aman untuk dikonsumsi justru ada yang membahayakan. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada bulan Maret 2019 di industri rumahan makanan ringan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Pihak kepolisian mengeledah dan menyita barang, sementara pihak BPOM mengatakan bahwa tawas sebenarnya dilarang serta bukan termasuk dalam bahan tambahan makanan, apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebih akan membahayakan kesehatan.¹⁸ Untuk makanan tidak semua bahan atau zat tambahan boleh digunakan karena apabila digunakan pada makanan akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh dikemudian hari.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rebung yang Direbus dengan Boraks (Study Kasus di Desa Kebonbatur Mranggen Demak)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang relevan untuk dikaji secara luas dan mendalam yaitu:

1. Bagaimanakah pengolahan rebung yang direbus dengan boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen?

¹⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 120.

¹⁸ Kukuh kurniawan, *Tribun Jatim.com*.

2. Bagaimanakah jual beli rebung yang direbus dengan boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses belajar dan usaha untuk menemukan atau untuk mengembangkan serta menguji suatu kebenaran dan pengetahuan untuk memperoleh suatu jawaban atas suatu masalah yang ada.¹⁹ Sebagai tugas akhir kuliah, setiap penulisan penelitian memiliki tujuan dan manfaat tersendiri. Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui proses pengolahan rebung yang harus direbus dengan boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen.
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli rebung yang direbus dengan boraks berdasarkan hukum Islam di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen.

Sedangkan manfaat dari penulisan ini diantaranya:

- a. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengetahui proses pengolahan hingga pendistribusian rebung yang direbus dengan boraks, jika ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam yang pernah didapat dibangku perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi cermin bagi masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam pengolahan makanan serta tidak asal-asalan dalam pencampuran bahan tambahan makanan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (refrensi) sebagai tambahan pengetahuan bagi para pembaca dan mampu menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan Syari'ah Islam.

¹⁹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 3.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian dan pembahasan tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam sangat banyak, bahkan tidak dapat dipungkiri permasalahan jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan sebuah skripsi, baik berupa kitab-kitab klasik maupun buku-buku baru. Karena jual beli sejak dahulu sampai sekarang merupakan aktivitas bahkan profesi masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meraih keuntungan. Apalagi zaman sekarang di era globalisasi, perkembangan IPTEK yang semakin canggih, akad jual beli dilakukan menggunakan teknologi dengan berbagai cara hingga terkadang mengandung unsur (*gharar*) penipuan, untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memikirkan kerugian di salah satu pihak maupun halal atau haramnya pada akad jual beli yang dilakukan.

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian, sehingga perlu penulis menjelaskan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis antara lain yaitu:

1. Skripsi karya Dwi Haryani yang berjudul "*Jual Beli Krupuk yang Mengandung Boraks (Studi kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)*".²⁰ Dalam skripsi ini bahwa jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak dimana krupuk tersebut benar mengandung boraks sejenis obat Bleng. Padahal menurut keputusan fatwa MUI Jawa Tengah telah melarang penggunaan boraks karena banyak mudhorotnya dan termasuk perbuatan tercela dan dilarang.
2. Skripsi karya Lilik Faridhotul Khofifah yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan*

²⁰Dwi Haryani, *Jual Beli Krupuk yang Mengandung Boraks (Studi kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)*(Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2015).

Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis Kabupaten Pati”.²¹

Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi di Showroom Anugrah Jaya tidak semuanya cacat, namun apabila terdapat motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak Showroom (penjual), maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak pihak Showroom mengganti dengan yang murahan (palsu), dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil tersebut masih aslinya. Tentu ini menjadi salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*).

3. Skripsi karya Ahmad Zamzami yang berjudul “*Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”.²² Menurut karya skripsi ini, bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang diharamkan Allah, sah atau tidaknya suatu akad jual beli ditentukan pada bagaimana praktik pelaksanaannya dan dinilai atas tolok ukur dan kejujuran serta kepercayaan dan ketulusan para pelakunya. Dalam penelitian yang dilakukan ini, bahwa kasus yang melatarbelakangi jual beli makanan cacat produk adalah faktor ekonomi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat Winong terhadap undang-undang perlindungan konsumen berada di tingkat terendah, bahkan masyarakat tidak tahu tentang adanya undang-undang perlindungan konsumen tersebut.
4. Skripsi karya Suryanto yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)*”.²³ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Monosodium Glutamate (MSG) merupakan salah satu bahan tambahan pangan jenis penyedap rasa, masyarakat terutama anak-

²¹ Lilik Faridhotul Khofifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis Kabupaten Pati)*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2007).

²² Ahmad Zamzami, *Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

²³ Suryanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

anak banyak yang menyukai makanan yang mengandung bahan MSG karena rasanya yang enak. Tetapi permasalahannya adalah bahwa penggunaan bahan MSG memicu banyak kontroversi dikarenakan bisa membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya padahal dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, selain ada yang telah membahas tentang jual beli, namun kemungkinan tetap bagi penulis untuk melakukan penelitian ini tentang jual beli dari sudut pandang dan kasus yang berbeda. Titik permasalahan penulis pada penelitian ini adalah untuk meninjau terhadap proses dan jual beli rebung yang direbus dan direndam dengan batu trawas atau borak berdasarkan hukum Islam, di Desa Kebonbatur Mranggen Demak. Selain itu, penulis juga mempunyai harapan agar semua sadar bahwa dalam kegiatan berusaha atau bermuamalah gunakanlah cara yang baik agar mendatangkan kemaslahatan diantara sesama dan keamanan diantara sesama, jangan saling merugikan dalam menjalin hubungan yang baik dan menjaga rasa keadilan dalam dunia perekonomian khususnya dalam bidang perdagangan.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, agar penelitian berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan memenuhi kualifikasi serta kriteria yang ada dalam karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum *non-doktrinal* yaitu penelitian yang bersifat *yuridis empiris*, yang mengkaji suatu kasus atau masalah yang terjadi dan dikembangkan berdasarkan

hukum yang berlaku dimasyarakat.²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian kasus (*field research and case study*) yaitu suatu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi tentang suatu kasus.²⁵ Dengan kata lain peneliti turun dan berada langsung dilapangan, atau langsung di lingkungan yang mengalami suatu masalah untuk disempurnakan atau diperbaiki. Penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara dilapangan), yang meliputi penjual/pemasok rebung, pembeli/bakol rebung, dan tokoh masyarakat di Desa kebonbatur Kecamatan Mranggen. Pengamatan langsung dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok. Adapun yang menjadi obyek penelitian dapat berupa pemasok rebung, pembeli rebung, proses serta bahan-bahan yang dipakai untuk pengolahan rebung.

b. Data Sekunder

Penelitian dengan data sekunder sering disebut dengan penelitian meja.²⁶ Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitian dengan melalui media perantara. Pada umumnya data sekunder ini sebagai penunjang data

²⁴ Soetantyo Wignyo Subroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 147.

²⁵ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46.

²⁶ Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publising, 2013), 94.

primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka seperti buku dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data antara lain:

a. Pengamatan (Observasi)

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.²⁷ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui proses pengolahan rebung sebagai bahan dasar dari lumpia makanan khas kota Semarang, apakah benar dalam prosesnya terdapat bahan tambahan makanan berupa batu trawas atau sejenis boraks. Dengan adanya pengamatan ini, penulis dapat memperoleh data-data primer di Desa Kebonbatur Mranggen.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian yang berupa tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih yang bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan dari narasumber.²⁸ Interview sangat perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkepentingan atau terlibat terhadap proses pengolahan hingga penjualan rebung, yang meliputi penjual/pemasok rebung, pembeli/bakol rebung, ulama dan tokoh masyarakat di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen. Dengan ini, peneliti dapat mengetahui data secara langsung dari sumbernya.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 46.

²⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

c. Dokumentasi

Dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan yang sudah disimpan atau didokumentasikan.²⁹ Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan. Hasilnya penulis dapat mengambil data-data desa yang sudah ada dan juga dapat mendokumentasikan sebagai hasil penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari dan mengolah data-data yang sudah dikumpulkan. Hal ini semata dilakukan agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas, dengan ini maka akan dihasilkan suatu teori dari sebuah permasalahan.³⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan yang dilakukan pada saat di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum Islam.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karaya, 2000), 135.

³⁰ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018), Cet 1,189

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang akan di uraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tela'ah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Tentang Jual Beli dan Barang yang Halal untuk Dimakan. Tinjauan tentang jual beli meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, jual beli sah hukumnya tetapi dilarang agama dan jual beli yang dilarang menurut hukum Islam. Barang yang halal untuk dimakan meliputi: ketentuan makanan yang halal dimakan dan bahan tambahan makanan yang dilarang menurut Undang-undang.

BAB III Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian dan Praktik Jual Beli Rebung yang Direbus dengan Boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Gambaran umum tentang desa Kebonbatur meliputi: keadaan geografis desa, keadaan demografi dan keadaan sosial ekonomi desa Kebonbatur. Serta menjelaskan tentang proses pengolahan dan praktik jual beli rebung yang direbus dan direndam dengan boraks di desa Kebonbatur kecamatan Mranggen.

BAB IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Rebung yang Mengandung Boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang menjelaskan diantaranya: tinjauan terhadap praktik jual beli rebung yang mengandung boraks di desa Kebonbatur Mranggen dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rebung yang mengandung boraks.

BAB V Penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DAN BARANG YANG HALAL DI MAKAN

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lain yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak penjual dan pihak lain menjadi pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (باع – يبيع – يباع) bentuk jamaknya (البيوع) secara bahasa (البيع) adalah (مقابلة شيء بشيء) artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli).

Jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti *al-mubadalah* (tukar-menukar), *al-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).³ Sedangkan secara istilah, pengertian jual beli menurut fuqaha yaitu:

- a. Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini:

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأدون فيه

“saling tukar-menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola(ditasharufkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’.”⁴

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004), 128.

² Abu Abdillah Muhammad bin Qasin al Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Darul Ilmi), 30.

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

- b. Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari:

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

“tukar-menukar harta (benda) dengan harta dasar dengan cara khusus yang diperbolehkan”.⁵

- c. Menurut Sayyid Sabiq:

مبادلة مال بمال على سبيل التراض او نقل ملك بعوض على الوجه المادون فيه

“pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik serta disertai penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.⁶

- d. Menurut madzhab Hanafi mendefinisikan jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.
- e. Menurut madzhab Maliki mendefinisikan jual beli yaitu akad *mu'awadhoh* (timbang balik) atas suatu manfaat dan kegunaannya.
- f. Menurut madzhab Syafi'i, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan, untuk memperoleh kepemilikan atas benda dan manfaatnya untuk selamanya.
- g. Menurut madzhab Hambali, jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁷

Dari beberapa defenisi di atas, disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual berupa benda atau barang kepada pembeli dengan menyerahkan uang

⁴ Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz 1* (Surabaya: Daru Ahya'il kutubul Arabiyah), 239.

⁵ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari, *Fathul Mu'in* (Semarang: Pustaka al Alawiyah), 66.

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

⁷ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi & Maya panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muammalah* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2017), cet. I, 55.

sesuai dengan harga yang disepakati, untuk memperoleh kepemilikan atas benda dan manfaatnya untuk selamanya.

Pada masa Rasulullah SAW, dalam jual beli harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan mata uang yang terbuat dari perak (*dirham*).⁸ Pendapat lain tentang jual beli, menurut Hendi Suhendi dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*" bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' yang disepakati.⁹

Sedangkan dalam Hukum Perdata (BW) jual beli adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menjadi kegiatan penting dalam roda pemenuhan kebutuhan manusia, artinya sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara manusia satu dengan yang lain, maka Islam telah menetapkan kebolehan sebagaimana dasar hukum yang disyari'atkan tentang jual beli diantaranya:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

واحل الله البيع وحرم الربا

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 74-75.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 68.

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 2.

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).¹¹

Menurut Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas dalam bukunya yaitu jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja sama manusia, kedua dengan jual beli kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi, sehingga jual beli menuntut manusia untuk rajin berkerja.¹² Dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282).¹³

Dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموا لكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29).¹⁴

Ayat-ayat tersebut diatas menjadi dasar atas kebolehan transaksi jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Qur’an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli. Allah menghalalkan akad jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* ...,69

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*..., 157.

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* ...,70

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* ..., 122.

profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, gharar atau penipuan, pemalsuan dan sebagainya), hal ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia secara bathil. Berdasarkan isi kandungan surat An-Nisa' ayat 29, menjelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan bathil, seperti dengan praktek riba, mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan jalan lainnya yang mengandung unsur *gharar* yang dilarang oleh Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹⁵

Allah juga melarang memakan harta sesama dengan jalan bathil lainnya, dengan mendistribusikan atau memperjualbelikan sesuatu yang mengandung unsur *gharar*, sehingga merugikan atau membahayakan salah satu pihak dengan tujuan dan maksud untuk meraih keuntungan besar. Untuk itu, barang yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli yaitu barang atau objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak berbahaya. Namun pada kenyataannya masih banyak hal yang tidak dipenuhi dalam aspek kehidupan dalam transaksi jual beli mulai dari perilaku tidak jujur hingga berbagai cara untuk menguasai pasaran agar meraup keuntungan yang besar untuk komoditasnya sendiri tanpa memikirkan kehidupan orang lain dikemudian hari.

Begitu juga apabila melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli tidak diperbolehkan dan tidak sah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وتعا ونوا على البر والتقوى ولا تعا ونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب .

¹⁵ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir al Ibriz Juz 5* (Kudus: Menara Qudus), 209.

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2).¹⁶

b. Hadits

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟
فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul SAW. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR.al-Bazzar dan al-Hakim).¹⁷

حَدَّثَنَا هَنَّاْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

“Hannad menceritakan, Qabishah menceritakan dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Said, bahwa Rasulullah SAW bersabda: seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid” (HR. At-Tirmidzi).¹⁸

Hadits-hadits diatas menunjukkan dasar kebolehan berakad jual beli dan menunjukkan bahwa besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat jujur dan amanah, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shidiq dan orang-orang mati syahid. Rasulullah SAW bersabda:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ..., 157

¹⁷Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam* (Pekalongan: Maktabah Raja Murah, 1352 H), 158.

¹⁸Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Beirut : Darul Fikr, 1975), Nomor 1209.

عن علي بن عبد الله ابن مبشر, عن خالد ابن عبد الله, عن بركة ابي الوليد عن ابن عباس
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْعًا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه احمد)

"Dari Ali bin Abdillah bin Mubasysyir, dari Khalid bin Abdillah, dari Barakah Abu Al Walid dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula diperjualbelikan." (HR. Ahmad).¹⁹

Sedangkan didalam hadits ini menjelaskan bahwa, jika Allah telah mengharamkan segala sesuatu apa yang telah ditetapkannya, maka Allah mengharamkan pula untuk memperjual belikannya. Dari dalil Al-Qur'an dan Hadits diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan prinsip ketentuan harus suka sama suka serta tidak saling menzalimi.

c. Ijma' (kepakatan para ulama)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan sah jika telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya, dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai sebagai imbalan.²⁰ Kesepakatan ulama tentang hukum jual beli antara lain:

- 1) Asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh).
- 2) Wajib umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.
- 3) Sunah, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi.
- 4) Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.

¹⁹ Imam al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruqthni, *Sunan Ad-Daraqthni jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 14.

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Dengan demikian, tiga dasar hukum tersebut maka hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama dalam penggalian hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan uang yang sesuai dengan jalan yang dibenarkan syara'. Jalan yang dibenarkan tersebut, tentu tidak bisa terlepas dari berbagai ketentuan-ketentuan. Adapun yang harus dipenuhi agar jual beli sesuai dengan yang ditetapkan syara' adalah terpenuhinya semua rukun dan syarat-syarat jual beli. Dengan ini, maka jual beli akan berjalan sesuai tujuan dan penuh dengan manfaat.

a. Rukun jual beli

Suatu akad akan terlaksana tentu harus ada rukun-rukunnya. Terkadang ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun dari akad jual beli adalah hanya ijab dan qabul (*Sighat*). Mereka berpendapat bahwa selain dari ijab qabul atau unsur-unsur lainnya yang menjadi fondasi akad seperti objek akad, dua pihak yang berakad adalah suatu kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa dalam akad jual beli memiliki tiga rukun yaitu:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad atau penjual dan pembeli).
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad atau harga dan barang).
- 3) *Sighat 'Aqid* (ijab dan qabul).²¹

Bagaimanapun perbedaan yang ada, hal ini tidak merubah maksud dari substansi keduanya. Hanya saja para ulama ada yang membuat sebutan lebih umum dan ada yang lebih merincikan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

bahwa akad jual beli memiliki beberapa unsur yaitu ijab, qabul, penjual, pembeli, harga dan barang. Ijab adalah ucapan pertama dalam sebuah jual beli, baik itu muncul dari penjual maupun pembeli. Apabila penjual mengatakan pertama kali “*saya jual dengan harga sekian*”, atau pembeli mengatakan “*saya beli dengan harga barang sekian*”, maka itu adalah ijab. Sedangkan qabul adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama. Jadi, semua unsur di atas telah menyatu dalam sebuah akad yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

b. Syarat-syarat jual beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi. Agar jual beli dapat terlaksana secara sempurna, maka setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya menurut *syara'*, yaitu:

1) ‘*Aqid* (penjual dan pembeli)

Syarat- syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b) Atas dasar suka sama suka, artinya atas kehendak sendiri bukan dipaksa oleh pihak manapun.
- c) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.

- d) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (*idiot*) tidak sah jual belinya. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5:

ولا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"(Q.S. 4 [An-Nisa']:5).²²

2) *Ma'qud 'Alaih* (barang dan harga barang)

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a) Barang yang diperjualbelikan itu halal dan suci, dalam Islam tidak sah jual beli seperti bangkai, babi dan lainnya.
- b) Barang itu ada manfaatnya.
- c) Barang itu ada ditempat. Oleh sebab itu, tidak sah jika tidak jelas wujudnya misalnya jual beli ayam yang masih berkeliaran.
- d) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
- e) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ..., 115.

- b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walau secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit atau cek. Apabila dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter (*al-Muqayadah*) maka nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang.

3) *Sighat 'Aqid (ijab dan qabul)*

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kabul* (dari pihak pembeli). Adapun syarat- syarat *ijab kabul* adalah:

- a) Orang yang melakukan ijab kabultelah *akil* dan *baligh*.
- b) Kabul harus sesuai dengan ijab, apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang berakad hadir dan membahas topik yang sama.²³

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara pihak satu dengan pihak lain. Satu pihak memiliki barang tetapi butuh uang, sementara pihak lain memiliki uang tetapi membutuhkan barang, sehingga kedua belah pihak dapat berkerjasama dalam bentuk jual beli untuk saling memenuhi kebutuhan.²⁴ Jual beli yang sah dan sempurna, tentu mempunyai prinsip yang harus dipenuhi dalam bertransaksi. Adapun prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu:

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7-9.

²⁴ T. Ibrahim dan H. Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 22.

- a. Tidak mendhalimi dan tidak didhalimi.

Dhalim adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kebalikan sikap *dhalim* adalah sikap adil. Sifat adil adalah sifat yang disukai oleh Allah. Sedangkan sifat dhalim sangat dibenci oleh Allah. Begitupun sifat dhalim dalam jual beli mencakup transaksi yang dilarang, seperti pemaksaan, kesalahan ketidakjelasan, menimbun barang (*ihtikar*), *riba*, *gharar*, *maysir* dan *risywah*.

- b. Atas dasar suka sama suka.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29).²⁵

Ayat ini telah jelas melarang segala bentuk kebathilan dalam bertransaksi seperti yang telah dijelaskan pada landasan hukum di atas. Dalam hal ini penipuan (*taghrir*) maupun *tadlis*, menyangkut aspek :

- 1) Kuantitas, misal mengurangi timbangan.
- 2) Kualitas, misal penjual menyembunyikan cacat barang, mengandung bahaya.
- 3) Waktu penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang tepat pada waktunya.
- 4) Harga, misalnya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas pasar. Ini akan mengakibatkan harga yang tidak adil. Harga yang adil adalah nilai harga dimana orang

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ...,122.

menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.²⁶

5. Jual Beli yang Sah Hukumnya, tetapi Dilarang dalam Agama

Dalam agama Islam ada beberapa jenis jual beli yang sah, tetapi dilarang oleh agama. Penyebab larangan itu karena dapat menimbulkan kekecewaan orang lain, mempersempit gerak pasaran atau merusak ketentraman umum. Dengan kata lain, jual beli tersebut berdampak negatif pada salah satu pihak, atau bahkan masyarakat pada umumnya. Contoh jual beli yang sah, tetapi dilarang dalam agama antara lain:

- a. Jual beli dengan harga lebih mahal dari harga pasaran. Pembeli ingin membeli barang dengan maksud agar orang lain tidak dapat membelinya.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain, ketika masih dalam masa khiyar (masih dalam pertimbangan ya atau tidak).
- c. Menghambat penjual agar tidak sampai di pasar sehingga penjual tidak tahu harga pasaran yang sebenarnya. Jual beli seperti ini disebut dengan jual beli untung-untungan, sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan.
- d. Jual beli dengan cara menimbun barang. Cara seperti ini sangat merugikan masyarakat yang sangat membutuhkannya. Pada waktu paceklik, barang-barang tersebut dijual dengan harga tinggi untuk mendapat keuntungan sebanyak mungkin, sehingga merugikan masyarakat.
- e. Jual beli barang untuk maksiat. Jual barang untuk maksiat sanagant di benci Allah, seperti halnya jual beli minuman keras, jual beli narkoba dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وتعا ونوا على البر والتقوى ولا تعا ونوا على الاثم والعدوان

²⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. I, 233.

“tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran..” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2).²⁷

- f. Jual beli dengan cara mengecoh, misalnya bagian atas atau permukaan tampak bagus, sedangkan yang dibawah atau didalamnya ternyata buruk.²⁸

Sebagaimana dalam hadits:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : اصابته السماء يا رسول الله قال : افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melalui suatu ongkokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangannya ke dalam ongkokan itu, tiba-tiba jari tangan beliau meraba yang basah didalamnya. Beliau mengeluarkan tangannya yang basah itu sambil berkata: mengapakah ini? Pemilik makanan menjawab: basah karena kehujanan, ya Rasulullah. Beliau bersabda lagi: mengapa tidak engkau taruh di sebelah atas supaya dapat dilihat orang?. Barang siapa mengecoh berarti bukan umatku.” (HR. Muslim)²⁹

6. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang ialah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam sebagai berikut :

a. Jual beli yang dilarang sebab ‘aqid

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* (mengelola) secara bebas dan baik. Sedangkan mereka yang dipandang tidak sah akadnya yaitu:

²⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya ...*, 157

²⁸ T. Ibrahim dan H. Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 25-27.

²⁹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, (Beirut:DarulFikr, 2003), Nomor. 102.

1. Orang gila. Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.
2. Anak kecil, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (*belummumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak belum *mumayyiz*, belum baligh, tidak sah sebab tidak *ahliyah* (kecakapan hukum). Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kemandirian, dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.
3. Orang buta. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang *batil* dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang buruk dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
4. Orang yang terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.
5. Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama sepakat bahwa jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
6. Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak

sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang sebab *Ma'qud Alaih* (obyek yang diperjualbelikan)

Secara umum, *ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut obyek akad atau barang yang dijual dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* itu barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya yaitu:

- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada dan barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang seperti ini adalah tidak sah.
- 2) Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung unsur penipuan atau pengkhianatan, sehingga merugikan salah satu pihak. Islam melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadits Rasul SAW:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id dan Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku dan lafadz ini miliknya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan barang yang

menggunakan kerikil dan yang mengandung unsur tipudaya (Gharar)” (HR. Muslim).³⁰

- 3) Jual beli najis dan yang dihukumi najis. Barang yang dihukumi najis oleh *syara'*. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamr*, babi, bangkai, dll. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَنْظَرِ، وَالْمَيْتَةِ
وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري)

“Qutaibah telah menceritakan kepada kami, dari Yazid ibn Abi Habib, dari ‘Ata’ bin Abi Rabbah, dari Jabir bin Abdullah RA. Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat penaklukan kota Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung.” (HR. Bukhari).³¹

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan. Mereka berbeda pendapat juga tentang barang yang terkena najis atau tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat sebagai pupuk. Mengingat tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis seperti kotoran hewan dalam Al-Qur’an. Akan tetapi, hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya saat ini yang terjadi adalah jual beli pupuk

³⁰ Muslim bin Al-hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, (Beirut:Darul Fikr, 2003), Nomor. 1513.

³¹ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori*, (Beirut : Darul Fikr, 2001), Nomor.

kandang yang tidak lain untuk menyuburkan tanaman agar mendapatkan hasil yang maksimal.

- 4) Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan. Bentuk jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak. Maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya, sehingga dilarang untuk diperjualbelikan.³² Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah:

عن ابي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في ضروعها (رواه ابن مجه)

“Dari Abi Sa’id al Khudri berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang berada di dalam perut hewan hingga ia melahirkan dan melarang menjual air susu hewan yang masih ada di dalam teteknya .” (HR. Ibnu Majah).

- 5) Jual beli sperma. Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diketahui kadarnya, tetapi apabila hewan tersebut dipinjamkan untuk memperoleh keturunan, ulama sepakat memperbolehkan, bahkan menganjurkannya.³³
- 6) Jual beli bersyarat adalah jual beli yang ijab-qabulnya menggunakan syarat-syarat tertentu. Hal ini dilarang sebab adanya syarat-syarat tersebut.
- 7) Jual Beli *Mukhadharah* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya buah-buahan yang belum masak (matang) atau sebelum pantas untuk dipanen (ijon). Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat

³²Usman, *Fiqh HIKMAH* (Sragen: Penerbit Akik Pusaka, 2009), 12-13.

³³ T. Ibrahim dan H. Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 25.

darinya. Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi *mudharat* (ketidak manfaat) baginya, maka hukumnya pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari penjual.³⁴ Sebagaimana dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (رواه البخاري)

“Diceritakan oleh Abdillan bin Yusuf, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Abdillan bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan sehingga nyata patutnya (belum pantas untuk dipetik).melarang memperjualbelikannya” (HR. Bukhari).³⁵

- 8) Jual Beli *Mulammasah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh-menyentuh terhadap barang yang dijual. Misalnya anda datang ke pasar kemudian menyentuh kain, maka kain yang anda sentuh tadi harus anda beli sekian. Apabila seorang pedagang berkata, “Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian”. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab yaitu adanya *jahalalah* (ketidakjelasan barang) dan masih tergantung dengan syarat. Sebagaimana hadits Rasul SAW:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الرَّئِدِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُتَابَذَةِ (رواه البخاري)

³⁴T. Ibrahim dan H. Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 26.

³⁵Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillan Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori*, (Beirut: Darul Fikr, 2001), Nomor.

“Diceritakan Ismail: berkata diceritakan Malik, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abu Zinad dari Amroji dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah melarang cara jual beli dengan cara menyentuh atau melempar.” (H.R. Bukhari).³⁶

B. Ketentuan Tentang Barang yang Halal untuk Dimakan

Allah SWT yang Maha Pengasih kepada makhluknya, terlebih kepada manusia. Sebagai bukti bahwa Allah sayang kepada manusia adalah dengan segala sesuatu yang diciptakan Allah dimuka bumi merupakan untuk kesejahteraan hidup manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarahayat 29:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada dibumi untukmu” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 29).³⁷

Bertolak dari ayat diatas, maka pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi boleh dinikmati oleh manusia. Namun demikian, karena kasih sayang Allah demi menyelamatkan manusia, maka Allah SWT mengatur mana yang boleh dilakukan dan dinikmati oleh manusia, mana yang tidak boleh. Termasuk kepada berbagai jenis tumbuhan dan jenis hewan/binatang yang ada di sekitar manusia, ada yang diperbolehkan (*halal*) untuk dimakan, ada pula yang dilarang (*haram*) untuk dimakan. Segala jenis makanan yang dihalalkan oleh Allah untuk dimakan pasti mengandung manfaat. Dan sebaliknya, berbagai jenis sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pasti mengandung *mudarat* (bahaya).³⁸ Ada pula yang semula halal namun dalam proses pengolahan dengan tujuan tertentu, sehingga menjadi menjadi haram. Misalnya buah anggur asalnya halal kemudian di fermentasi atau diolah melalui proses tertentu, setelah diselidiki ternyata banyak mengandung *khamr* (memabukkan) atau zat yang dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani manusia.

³⁶Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al Bukhori, *Shahih Al Bukhori*, (Beirut : Darul Fikr, 2001), Nomor. 2146.

³⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya ...*, 13.

³⁸Sudarko, *Ilmu Fikih jilid 2* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2009), 128.

1. Ketentuan makanan yang halal dimakan

Dalam mengonsumsi makanan, kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan tidak semata-mata ditinjau dari kehalalan tetapi juga kualitas makanan tersebut. Banyak makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi syarat kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi. Mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, sangat penting umat Islam untuk menjaga dan memperhatikan makanannya. Dalam surat Al Baqarah ayat 168:

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عد ومبين

“Hai manusia sekalian, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:168).³⁹

Berdasarkan ayat diatas, pada zaman jahiliyyah terdapat golongan yang tidak mau makan daging unta, dengan alasan bahwa daging unta hanya khusus untuk pepunden atau junjungannya. Maka turunlah ayat tersebut, bahwa Allah memerintahkan manusia agar memakan rizki yang halal sesuai petunjuk Allah, dan tidak mengikuti langkah syaitan yang diharamkan Allah.⁴⁰ Yang dimaksud makanan *halalan thayyiban* adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a) Halal zatnya.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya ...*, 41.

⁴⁰ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir al Ibriz Juz 2* (Kudus: Menara Qudus), 57.

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada nash yang melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Qur'an atau Hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, barang yang menjijikan dan sebagainya.

b) Halal cara memperolehnya.

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila memperolehnya dengan cara yang tidak sah. Sebab, untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar menurut syariat. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا
تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An Nisa’]: 29).⁴¹

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan, bahwa makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya.

c) Halal cara pengolahannya.

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ..., 122.

dengan tuntunan Syar'iat. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan tubuh. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث ...

“Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”(Q.S. 7 [Al-A'raf]:157).⁴²

Berdasarkan dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan yang halal ialah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semua makanan yang tidak memberi *mudharat* (tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan aqidah), baik tumbuhan maupun binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.⁴³ Sedangkan haram artinya dilarang, jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada faidahnya dan mendapat pahala.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ..., 246.

⁴³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah* (Malang: Malang Press, 2009), 196.

2. Bahan tambahan makanan yang dilarang menurut undang-undang.

Pada zaman modern, di era globalisasi seperti sekarang ini, di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (bahan tambahan makanan) yang terkadang, bahan sering membahayakan tubuh atau zat berbahaya (*bermudhorot*).⁴⁴ Sekilas tentang pemakaian zat berbahaya dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Sejumlah zat berbahaya yang biasa digunakan adalah formalin sebagai pengawet untuk mengawetkan mayat, boraks sebagai pengawet dan pengental makanan, MSG atau salisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rhodamin B yang digunakan untuk mewarnai tekstil sebagai pewarna, sakarin dan siklamat sebagai pemanis buatan serta minyak goreng bekas yang sudah dipakai berulang kali. Warna lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya yang kurang mampu, menjadi alasan yang sering dikemukakan oleh produsen makanan untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut.

Ada lagi batu trawas, yang merupakan kristal putih yang berbentuk gelatin yang biasa digunakan dalam proses penjernihan air. Tawas sering digunakan dalam pembuatan makanan sebagai pengawet dan pemutih makanan. Tawas memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh terutama hepar sebagai organ yang berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi. Tawas juga mempunyai sifat yang dapat menarik partikel-partikel lain sehingga berat, ukuran dan bentuknya menjadi semakin besar dan mudah mengendap.⁴⁵ Menurut masyarakat setempat, sering menyebut boraks kristal adalah batu tawas, biasanya digunakan untuk bahan tambahan makanan (BTM) dalam pengolahan rebung untuk dibuat lumpia, yang diolah melalui proses panjang dengan cara direbus dengan air yang dicampur dengan boraks kristal

⁴⁴ Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT & KAJ.HI/ 2006 Tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

⁴⁵ Putri Rizki Ananda dan Akhmad Ismail, *Jurnal Kedokteran Diponegoro* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

atau batu tawas sampai matang. Kemudian rebung ditimbun dan direndam dengan air dan tawas hingga berbulan-bulan, sehingga rebung tetap memiliki tekstur yang renyah, rasa dan aroma yang menjadi khas serta bisa lebih awet digunakan dalam jangka panjang untuk dijadikan sebagai bahan makanan lumpia khas Kota Semarang.⁴⁶ Jangan dikira warna, aroma dan sesuatu lainnya yang menggugah selera pada makanan hanya akan menawarkan kelezatan, belum tentu, malah terkadang mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 11 tahun 2019 Tentang Bahan Tambah Pangan (BTP), bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.⁴⁷ Berbicara tentang zat berbahaya pada makanan, bahwa bahaya (*Dharar*) dalam Islam berarti sesuatu yang menimpa manusia berupa hal yang tidak disukai atau yang dapat menyakitkan. Dharar dalam Islam terbagi menjadi dua:

- a. Bahaya yang cepat adalah bahaya yang dengan segera dapat membinasakan orang yang mengkonsumsinya atau minimal ia binasa tidak terlalu lama setelah mengkonsumsinya. Seperti orang meminum racun dalam takaran yang cukup, maka ia pun akan mati seketika.
- b. Bahaya yang lambat adalah kebalikan dari bahaya yang cepat, misalnya yang sudah terbiasa merokok selama bertahun-tahun dan tidak merasakan bahaya apa-apa pada tubuhnya. Tetapi setelah 20 tahun kemudian, ia mengalami rasa sakit yang parah pada paru-parunya. Bahaya rokok dalam contoh tersebut dikategorikan sebagai bahaya yang lambat.⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Mushonif (Pengusaha Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 4 September 2020 pukul 17.00 WIB.

⁴⁷ UU No 11 Tahun 2019 Peraturan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Tentang Bahan Tambah Pangan (BTP).

⁴⁸ Ali Mustofa Ya'kub. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 45.

Seperti halnya merokok yang dicontohkan diatas, merupakan mengkonsumsi sesuatu yang selain mengandung zat berbahaya untuk diri sendiri, namun juga akan membahayakan orang lain dikemudian hari. Sebab, makanan adalah sumber kekuatan bagi tubuh manusia. Dengan mengkonsumsi makanan yang baik, maka kesehatan tubuh akan stabil dan terhindar dari sakit. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan tidak hanya *halal* tapi juga *thoyib* artinya baik, bergizi dan tidak membahayakan tubuh. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Zat yang berbahaya tidak boleh digunakan sebagai tambahan makanan, itu sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI REBUNG YANG DIREBUS DENGAN BORAKS DI DESA KEBONBATUR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Tentang Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Demak

Setiap wilayah tentu memiliki impian dan tujuan dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun Visi Desa Kebonbatur yaitu “Melaksanakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Mewujudkan Desa Mandiri melalui Pertanian dan Industri Kecil yang Toto, Titi, Tentrem, Karto Raharjo dan Religius”.¹

Berikut ini penulis akan menyampaikan gambaran umum tentang keadaan Desa Kebonbatur, dimana penulis melakukan penelitian tentang proses pengolahan dan praktik jual beli rebung yang direbus dengan boraks di Desa Kebonbatur.

1. Keadaan Geografis Desa Kebonbatur

Desa Kebonbatur merupakan wilayah Kecamatan Mranggen dengan luas wilayah desa 47.700 ha/m². Kepadatan penduduk telah mencapai 16.706 lebih jiwa penduduk tetap. Dari keluasan wilayah yang begitu potensial, saat ini masih terdapat sumber daya alam berpotensi yang belum digali. Secara Geografis Desa Kebonbatur terletak di wilayahselatan Kabupaten Demak dan berbatasan dengan Kota Semarang, sehingga sangat strategis untuk pengembangan Kawasan Industri Perusahaan.

Berdasarkan kondisi letaknya, desa Kebonbatur sebagian besar kontur tanahnya adalah keadaan datar dan persawahan/tegalan membentang dari arah barat ke timur yang terbagi dalam lima pedukuhan yaitu Bengkung, Dongko, Ronggos, Batur dan Kadilangon. Lokasi Irigasi kebanyakan jauh di samping persawahan

¹ Profil Desa Kebonbatur, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2020*, bag. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 2020.

penduduk, sehingga pada saat musim kemarau air menjadi sangat sulit. Persawahan atau tegalan di Desa Kebonbatur 65% dari Luas mencapai 47.700 hektar.

Keseharian masyarakat Desa Kebonbatur adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, kerajinan sangkar burung, kerajinan bambu, meubel, bangunan dan buruh pabrik serta yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Kebonbatur memiliki persawahan atau tegalan seluas 16.690 hektar atau 65% dari luas Desa Kebonbatur. Di sepanjang jalan raya dan jalan pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam padi, jagung, kedelai dan palawija lainnya dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen belum sepenuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman padi, jagung dan palawija lainnya, terutama pada saat panen raya. Selain itu banyak juga yang mendirikan industri kecil, namun hasil dari pembuatan kerajinan tidak sesuai juga dengan kerja keras yang dilakukan. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga bahan baku untuk pembuatan kerajinan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan atau hasil yang dicapai.

Berdasarkan jarak tempuh desa ke Ibu kota Kecamatan sejauh 3,5 KM dengan waktu tempuh 15 menit dan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Demak sejauh 31 KM dengan waktu tempuh sekitar 50 Menit dengan kendaraan bermotor.²

2. Keadaan Demografi Desa Kebonbatur

Desa Kebonbatur adalah merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah kecamatan Mranggen kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan luas wilayah desa mencapai 47.700 ha/m². Keadaan secara umum wilayah Kebonbatur merupakan daerah dengan dataran sedang, yang meliputi tanah persawahan atau tegalan masyarakat seluas 16700 ha/m², dengan kesuburan tanah dan pengairan irigasi yang

² Profil Desa Kebonbatur, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2020*, bag. Gambaran Umum Kondisi Geografis Desa, 2020.

cukup lancar, sehingga penanaman dapat mencapai tiga kali panen dalam setahun yang ditanami padi dan palawija serta tembakau dengan satu kali panen ketika musim kemarau.

Selain itu, tanah kas desa dengan luas 13,50 ha/m², kompleks perkantoran balai desa 0,34 ha/m², bengkok pamong 45,730 ha/m², sedangkan tanah pemukiman atau pekarangan penduduk dengan luas 12.106 ha/m², tanah wakaf kuburan dan lainnya seluas 750 ha/m². Batas-batas desa Kebonbatur diantaranya:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kangkung dan Desa Batursari.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banyumeneng Mranggen dan Desa Rowosari kecamatan Tembalang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Mayoritas penduduk Desa Kebonbatur beragama Islam dengan jumlah penduduk 16.706 jiwa (terdiri dari laki-laki 8.386 jiwa dan perempuan 8.320 jiwa), dengan jumlah kepala rumah tangga 5.901 kk.³ Adapun data-data tentang kependudukan diantaranya;

a. Angkatan Kerja

1. Penduduk usia 0-6 tahun	: 886 orang
2. Penduduk usia sekolah 7-18 tahun	: 1034 orang
3. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	: 4912 orang
4. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak bekerja	: 3458 orang
5. Penduduk usia 18-56 tahun yang belum bekerja	: 1194 orang
6. Penduduk usia 56 tahun keatas	: 564 orang

³ Profil Desa Kebonbatur, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun (LPPD) Tahun 2020*, bag. Gambaran Umum Demografis (Kependudukan) Desa, 2020.

7. Angkatan tenaga kerja : 3570 orang

b. Profesi

1. Pedagang	:	35 orang
2. Pengrajin sangkar burung	:	259 orang
3. Petani	:	599 orang
4. Buruh tani	:	272 orang
5. PNS	:	89 orang
6. TNI	:	8 orang
7. Polri	:	10 orang
8. Guru Swasta	:	87 orang
9. Penjahit	:	19 orang
10. Karyawan Swasta	:	3.701 orang
11. Tukang Kayu	:	112 orang
12. Tukang Batu	:	53 orang
13. Montir	:	6 orang
14. Sopir	:	25 orang
15. Pengusaha Rebung	:	11 orang

c. Jumlah aparatur pemerintah desa

1. Perangkat Desa	:	14 Orang
2. BPD	:	9 Orang
3. RT	:	205 RT
4. RW	:	28 RW
5. LKMD	:	10 Orang
6. LINMAS	:	64 Anggota
7. KPMD	:	2 Pengurus
8. FKPM	:	- Anggota

Adapun mengenai komplek balai Desa Kebonbatur terletak di dusun Ronggos, terdapat bangunan kantor desa 1 unit dan ruang serba guna 1 unit. Sedangkan fasilitas-fasilitas desa antara lain:

a. Fasilitas Kesehatan Masyarakat

1.	Poliklinik Kesehatan Desa	:	1 buah
2.	Posyandu	:	25 unit
3.	Puskesmas pembantu	:	1 buah
4.	Bidan Desa	:	2 Orang
5.	Tempat persalinan	:	1 buah
6.	Dukun bersalin	:	4 orang
7.	Dukun pengobatan alternatif	:	1 orang
8.	Dokter umum	:	2 orang

b. Lembaga pendidikan

1.	TK/RA	:	13 Buah
2.	SD/MI	:	5 Buah
3.	SMP/MTS	:	1 Buah
4.	SMA/MA	:	1 Buah
5.	Madin	:	6 Buah

c. Sarana umum

1.	Masjid Jami'	:	6 buah
2.	Masjid Iktikaf	:	11 buah
3.	Musholla	:	37 buah
4.	Gardu Siskamling	:	15 buah
5.	Jembatan Beton	:	21 buah

Masyarakat desa Kebonbatur adalah masyarakat yang suka bergotong-royong, berjiwa sosialis dan agamis. Hal ini masih terlihat ketika adanya kegiatan sambatan atau gotong-royong dalam pembangunan rumah, jembatan, jalan, masjid

dan sebagainya. Selain itu kegiatan sosial keagamaan yang ada di masyarakat masih banyak sekali. Hal ini ditandai dengan berbagai kegiatan ngaji rutin dan organisasi masyarakat yang berbasis agama, yaitu Nahdhatul Ulama (NU) Ranting Kebonbatur, IPNU-IPPNU, Fatayat muslimat NU dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masyarakat berbasis agama seperti:

- a. *Shalawatan*, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara rutin di masjid atau musholla, setiap hari kamis malam jumat, hari minggu atau senin dengan membaca *maulid diba' wal barzanji* dan shalawat lainnya.
- b. *Tahlilan dan Yasinan*, adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan secara keliling antar masyarakat, dengan membaca kalimat *Thayyibah* dan surat *Yasin* atau ayat Al Qur'an lainnya.
- c. *Manaqiban atau Sewelasan*. Kegiatan manaqiban juga biasanya dilakukan secara keliling setiap seminggu sekali oleh pemuda dengan memainkan rebananya, sedangkan sewelasan dilaksanakan di masjid atau musholla secara bersama-sama setiap malam tanggal 11 bulan Hijriyah.
- d. *Ngaji thariqah, istighasah, ngaji kitab, tafsir, hajatan, dan attaqowan* ketika ada yang meninggal dunia serta kegiatan lainnya.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kebonbatur

Kegiatan ekonomi mayoritas desa Kebonbatur selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah Desa Kebonbatur 65% persawahan tadah hujan dan yang 10% adalah tegalan yang berubah beralih fungsi menjadi perumahan. Namun, dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang serta menggunakan terutama dengan peralatan seadanya. Padahal dari segi pemasaran hasil tani, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini, disamping itu para petani belum mengetahui manfaat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam

Program PUAP GAPOKTAN JAYA ARUM (Pengembangan Usaha Alat Pertanian Gabungan Kelompok Tani Jaya Arum) sehingga perlu untuk mensosialisasikan akan manfaatnya kepada para petani lebih lanjut.

Sebagian masyarakat Desa Kebonbatur menjadi pekerja bangunan, buruh tani, tukang kayu, kerajinan kayu dan bambu, peternak sapi atau kambing, wiraswasta serta pekerjaan lainnya. Desa Kebonbatur juga menjadi salah satu desa yang dikenal oleh masyarakat sebagai desa Sentra Pengolahan Limbah Kayu dan Bambu di Kecamatan Mranggen, karena banyak masyarakatnya yang mendirikan industri kecil, seperti kerajinan sangkar burung, meubel, kerajinan bambu untuk mengolah bambu menjadi peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.⁴ Adapun datanya sebagai berikut:

No	Sektor Industri	Jumlah
1	Pengrajin sangkra burung	259 orang
2	Tukan kayu	112 orang
3	Tukang batu	53 orang
4	Pengrajin bambu	13 orang
5	Tukang jahit	19 orang
6	Petani	599 orang
7	Buruh tani	272 orang
8	Karyawan swasta	3.701 orang
9	Montir	6 orang
10	Pengusaha Rebung	11 orang

Dari tingkat pendapatan usaha masyarakat, belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka, serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnyanya barang kebutuhan pokok sembako maupun bahan baku

⁴ Profil Desa Kebonbatur, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun (LPPD) Tahun 2020*, bag. Kondisi Ekonomi Desa, 2020.

usaha. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Kebonbatur, namun di wilayah lain terjadi juga keadaan yang sama seperti di Desa Kebonbatur Mranggen.

B. Praktik Jual Beli Rebung yang Direbus dan Direndam dengan Boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen

Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran, tetapi ternyata masih dalam perjalanan yang cukup panjang. Industri kecil dan industri rumah tangga memiliki posisi yang cukup baik dalam menghadapi masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Sektor usaha kecil dengan berbagai hasil yang ada di desa Kebonbatur Mranggen, salah satunya agen usaha rebung yang direbus dan di rendam dengan tawas atau boraks, rebung tersebut biasanya digunakan untuk bahan membuat lumpia, tahu susur dan lainnya, dari segi bahan dan prosesnya, tentu tidak bisa lepas dari suatu masalah.

Rebung adalah tunas, bakal batang atau anakan bambu yang masih muda yang tumbuh dari akar pohon bambu.⁵ Rebung bambu biasa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan merupakan salah satu jenis sayuran yang disukai banyak penduduk. Pada dasarnya Rebung memiliki tekstur rasa yang renyah, tetapi tidak bisa tahan lama jika sudah diambil dari akar tunggakanya serta tidak memiliki aroma yang khas yaitu agak bau atau “Badek”, dan mengandung asam sianida rendah, sehingga tidak bisa dimakan secara langsung tentu harus melalui proses pengolahan. Ketika rebung sudah diambil dari akar pohon bambu, maka harus segera dikelupas untuk dimasak, karena rebung jika didiamkan lebih dua-tiga hari sudah berbeda baik segi aroma, rasa maupun teksturnya. Sedangkan rebung yang diolah untuk bahan dasar lumpia, diolah melalui proses yang panjang, dengan cara dikelupas kulitnya kemudian direbus dengan air yang dicampur

⁵ Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Giri Utama), 371.

dengan boraks kristal yang sering disebut dengan “Batu Tawas” sampai matang. Kemudian rebung ditimbun dan direndam dengan air tawas hingga berbulan-bulan, minimal 6 (enam) bulan sampai rebung tetap memiliki tekstur yang renyah, rasa dan aroma “badek” yang menjadi khas serta bisa lebih awet digunakan dalam waktu lama untuk dijadikan sebagai bahan makanan lumpia khas Kota Semarang. Dalam proses tersebut rebung direbus dan direndam dengan boraks atau tawas.

Sedangkan boraks berasal dari bahasa Arab yaitu *Bouraq*, merupakan kristal lunak yang mengandung unsur boron berwarna putih dan mudah larut dalam air. Boraks sejenis tawas ini merupakan garam natrium (seperti soda) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$,⁶ sejenis kristal putih yang berbentuk gelatin yang biasa digunakan dalam industri khususnya non pangan seperti kertas, gelas, pengawet kayu, keramik, proses penjernihan air dan industri non pangan lainnya. Namun, tawas ini juga sering digunakan dalam pembuatan makanan sebagai pengawet dan pemutih makanan. Tawas memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh terutama hepar sebagai organ yang berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi. Tawas juga mempunyai sifat yang dapat menarik partikel-partikel lain sehingga berat, ukuran dan bentuknya menjadi semakin besar dan mudah mengendap.⁷

Berbicara mengenai proses pengolahan dan praktik jual beli rebung yang direbus dan direndam dengan menggunakan boraks yang terjadi di desa Kebonbatur. Adapun dari para narasumber yang peneliti lakukan wawancara untuk mengambil informasi pada jual beli batu alam di Desa Kebonbatur, maka berdasarkan penelitian yang telah dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi atau pengamatan oleh penulis dengan beberapa pemasok dan produsen sekaligus distributor rebung, antara lain sebagai berikut:

1. Pengusaha rebung dengan nama lengkap Bapak Mushonef. Lumpia merupakan salah satu makanan khas Semarang yang bahannya adalah rebung. Di desa

⁶ Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 79.

⁷ Putri Rizki Ananda dan Akhmad Ismail, *Jurnal Kedokteran Diponegoro* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

Kebonbatur agen distributor atau bakul rebung jumlahnya cukup banyak. Sebagai industri rumahan yang berdasarkan kondisi lingkungan, desa Kebonbatur dan Banyumeneng terletak di kecamatan Mranggen bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang, yang terdapat banyak hutan dan aliran sungai yang disekitarnya ditumbuhi pohon bambu berbagai jenis. Jenis-jenisnya bambu seperti bambu ampel atau bambu kuning, bambu peting, bambu petung, bambu ori, bambu wulung dan bambu apos. Berdasarkan kondisi ini, sehingga masyarakat yang memiliki tanah yang ditumbuhi bambu, baik desa Kebonbatur ataupun Banyumeneng dapat mengambil rebungnya untuk sebuah usaha rebung, serta untuk melanjutkan usaha orang tuanya terdahulu (segi faktor keturunan).⁸

2. Menurut Ibu Amti'ah, bahwa beliau yang terjun ke dunia usaha rebung karena dipandang sebagai usaha yang menguntungkan, awalnya usaha pisang (Bakol pisang) namun tidak bisa menjanjikan penghasilannya karena berbagai faktor akhirnya beralih ke usaha rebung yang kelihatan lebih menguntungkan. Awalnya hanya sekedar mencoba-coba untuk usaha rebung, dan ternyata lebih menguntungkan serta usaha tersebut dimulai dan berjalan sampai sekarang kira-kira sudah 20 tahunan lebih. Jadi rata-rata agen atau bakulan rebung di Kebonbatur sudah 25 tahunan lebih.⁹
3. Dari ibu Nur Hayanah sebagai pemasok rebung, yang ikut meramaikan usaha rebung ketika usaha sebagai bisnis kuliner atau oleh-oleh khas Semarang yang sedang ramai serta dalam keadaan pengangguran yang mempunyai tanah kebon bambu dan dapat di manfaatkan untuk diambil rebungnya, baik rebung dari bambu kuning, bambu peting maupun petung serta jenis bambu lainnya.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Bapak Mushonif, (Pengusaha Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 4 September 2020 pukul 17.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Ibu Amti'ah, (Pengusaha Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 17.30 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nur Hayanah, (Pemasok Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.

4. Menurut Ibu Rofi' sebagai pemasok Rebung. Dalam hal produksi rebung, mengenai jumlah hasil produksinya rebung tiap bulan tidak tentu, karena rebung merupakan tunas atau anakan bambu yang masih muda yang tumbuh dari tunggak (akar) bambu, tidak berbuah atau berbiji. Perkembangbiakan bambu ini sering disebut dengan vegetatif alami (Secara Aseksual). Berbagai jenis bambu, berkembangbiak rata-rata ketika tanah dalam keadaan lembab, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, biasanya pada awal musim hujan tanah mulai basah akibat hujan dan di akhir musim hujan. Tetapi hanya jenis bambu ampel (bambu kuning) yang tumbuhnya sepanjang tahun.¹¹

Berdasarkan data hasil wawancara yang didapat dari para pelaku usaha secara mendalam tentang rebung. Bahwa dalam proses pengolahan rebung, dimulai dari mengelupas kulitnya untuk menghilangkan duri dan lugutnya, setelah dikelupas kulitnya, langsung direbus hingga matang dan harus diberi boraks atau tawas walaupun sedikit. Kemudian rebung direndam paling cepat 2 minggu, paling lama 6 sampai 7 bulan, dengan diberi boraks 2 kg di setiap tong berisi 1 kwintal rebung. Di beri boraks atau tawas dengan tujuan untuk memutihkan rebung, supaya lebih awet dan tidak cepat membusuk, sehingga pengusaha tidak rugi serta untuk persediaan pada musim kemarau. Kemudian untuk membuat lumpia atau bahan makanan lainnya, rebung harus dirajang dan dicuci 3 kali sampai bersih.¹² Tetapi dari segi aromanya yang khas tetap tidak dapat di hilangkan, sangat berbeda dengan rebung yang baru di ambil dari akarnya tanpa ada aromanya.

Dalam penggunaan boraks atau tawas, banyak pengusaha rebung yang tidak tahu tentang tawas serta dampaknya dan menganggap bahwa borak sejenis tawas itu yang masih termasuk aman, walaupun sedikitnya sudah ada yang mengetahui larangan penggunaan boraks sebagai bahan tambahan makanan. Karena para pengusaha selama

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rofi', (Pemasok Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Ibu Rodhiyah (Pengusaha Rebung di desa Kebonbatur) pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 17.00 WIB.

menjadi pengusaha rebung, belum pernah mendapat komplain atau laporan tentang bahayanya rebung yang direbus dan direndam dengan tawas atau boraks, ini tidak dipermasalahkan oleh para konsumen.¹³ Padahal ini berdasarkan fatwa dan kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah memutuskan bahwa Boraks merupakan senyawa kimia dengan garam Natrium Hidroksida dan asam borat. Boraks biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti, salep, bedak, larutan kompres, obat oles dan obat pencuci mata. Namun, boraks banyak disalahgunakan untuk pembuatan mie basah, bakso, krupuk, opak gendar dan lain-lain.¹⁴

Selain boraks merupakan salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang berdasarkan keputusan fatwa dan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan bahan lainnya dimana memproduksi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan hukum Islam.

Tawas atau boraks berwarna putih sering digunakan dalam pembuatan makanan sebagai pengawet dan pemutih makanan. Tawas memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh terutama hepar sebagai organ yang berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi. Selain itu tawas juga sebagai bahan kosmetik, zat warna tertentu dan sebagai zat penyamak kulit, serta mempunyai sifat yang dapat menarik partikel-partikel lain sehingga berat, ukuran dan bentuknya menjadi semakin besar dan mudah mengendap.¹⁵

Menurut masyarakat setempat, sering menyebut tawas adalah borak kristal, yang biasanya digunakan untuk bahan tambahan makanan (BTM) dalam pengolahan rebung untuk dibuat lumpia, yang diolah melalui proses panjang dengan cara harus direbus

¹³ Wawancara dengan Ibu Firohatun Hasanah.S.pd. (Konsumen Rebung) pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 17.00 WIB.

¹⁴ Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT & KAJ.HI/I/2006 Tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, bagian Menimbang.

¹⁵ Putri Rizki Ananda dan Akhmad Ismail, *Jurnal Kedokteran Diponegoro* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

dengan air yang dicampur dengan boraks kristal atau tawas sampai matang. Kemudian setelah matang rebung ditimbun dan direndam dengan air tawas sampai berbulan-bulan, sehingga rebung tetap memiliki tekstur rasa dan aroma yang menjadi khas serta bisa lebih awet digunakan dalam jangka panjang untuk dijadikan sebagai bahan makanan seperti lumpia khas Kota Semarang.¹⁶ Jangan dikira warna, aroma dan sesuatu lainnya yang menggugah selera pada makanan hanya akan menawarkan kelezatan, belum tentu. Malahterkadang yang terlihat enak dan lezat tidak cocok untuk tubuh kita, karena mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Berdasarkan hasil wawancara, sedikitnya ada masyarakat dan pengusaha rebung yang sudah mengetahui tentang larangan penggunaan borak atau tawas untuk sebagai bahan tambahan makanan yang dilarang oleh pemerintah, tetapi belum mengetahui jika MUI (Majlis Ulama Indonesia) juga melarang penggunaan boraks serta memperdagangkannya, karena belum pernah mendapatkan laporan tentang bahayanya rebung yang direbus dan direndam dengan tawas atau boraks, sehingga mereka banyak yang tidak mengetahui dampak dari mengkonsumsi makanan yang mengandung borak atau tawas maupun bahan tambahan makanan lainnya, seperti formalin, Rhodamin B maupun Methanil Yellow.

Dari proses pengolahan rebung, dimulai dari mengelupas kulitnya untuk menghilangkan duri dan lugutnya yang bersifat gatal, setelah dikelupas kulitnya, kemudian harus direbus dan diberi boraks atau tawas sedikit hingga matang. Selanjutnya rebung direndam paling cepat 2 minggu, paling lama 6 sampai 7 bulan, di beri boraks atau tawas dengan tujuan untuk memutihkannya rebung, supaya lebih awet dan tidak cepat membusuk, sehingga pengusaha tidak rugi serta untuk persediaan di musim kemarau. Kemudian untuk membuat lumpia atau bahan makanan lainnya, rebung harus dirajang dan dicuci 3 kali sampai bersih.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mushonif (Pengusaha Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 4 September 2020 pukul 17.00 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Munawaroh (Pemasok Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 6 September 2020 pukul 17.00 WIB.

Menurut masyarakat baik sebagai pemasok atau pengusaha rebung, banyak yang berpendapat sejauh ini belum ada dan belum menemukan bahan maupun obat pengganti boraks atau tawas dimana yang dianggap sebagai salah satu bahan baku dalam pengolahan rebung. Karena berbagai cara sudah dilakukan, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti tekstur rasa, warna dan tidak dapat tahan lama serta lebih cepat membusuk sehingga membuat pengusaha rebung lebih cepat rugi dan tidak dapat memenuhi permintaan pada musim kemarau. Berdasarkan keadaan ini, membuat para pemasok dan pengusaha rebung tetap menggunakan tawas atau boraks sebagai bahan baku pengolahan rebung. Walaupun sedikitnya sudah ada beberapa yang mengetahui bahwa boraks atau tawas dilarang pemerintah, tetapi belum mengetahui jika menggunakan boraks dilarang oleh MUI, karena tidak mengetahui dampak dari penggunaan boraks serta untuk menghindari kerugian dalam kegiatan usaha atau bisnis.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI REBUNG YANG MENGANDUNG BORAKS DI DESA KEBONBATUR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Tinjauan Terhadap Praktek Jual Beli Rebung yang Mengandung Boraks di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen

Setiap manusia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai hamba Allah SWT dan sebagai makhluk sosial. Sebagai hamba Allah SWT, manusia harus melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa mengadakan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Manusia selalu membutuhkan pihak lain dalam mencukupi kebutuhannya. Hal itu karena kebutuhan manusia berbeda-beda.

Jual beli merupakan interaksi sosial antar sesama manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Adapun manfaat adanya transaksi atau akad jual beli antara lain;

1. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli dan sesama manusia.
2. Dapat memenuhi kebutuhan dan hajat hidup untuk diri sendiri maupun keluarga dengan jalan yang halal.
3. Menjauhkan seseorang dari memakan harta untuk memenuhi kebutuhan yang diperoleh dengan cara bathil seperti mencuri, merampok dan sebagainya.
4. Atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, penjual dan pembeli dapat merasakan kepuasan dan keuntungan adanya jual beli.

Seperti materi yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam bermuamalah (jual beli) harus memenuhi prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu: (1) tidak mendhalimi dan tidak di dhalimi (*La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun*), artinya Allah menyukai orang yang jujur dan adil dalam bermuamalah dan membenci orang yang berbuat dhalim, yang mana seperti dalam kuantitas, misalnya mengurangi timbangan dan dalam kualitasnya dengan menyembunyikan cacat barang seperti makanan yang mengandung zat berbahaya. (2) Atas dasar suka sama suka (*'Antaradin Minkum*) sehingga kedua pihak merasakan kepuasan berakad. (3) Tidak sah dan tidak lengkapnya akad, maka suatu akad jual beli menjadi terlarang atau tidak sah.¹

Jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Membahas mengenai masalah muammalah (jual beli) dalam memenuhi kebutuhan hidup, merupakan suatu problematika yang tidak ada habisnya, selama masih ada hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena seperti yang disebutkan diatas bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya.

Menurut tokoh masyarakat setempat bahwa, rebung yang direbus dan direndam dengan borak atau tawas itu hukumnya *mubah* atau boleh, karena selama ini belum pernah mendengar berita tentang kasus rebung diberi borak atau tawas. Beliau berpendapat bahwa itu sudah seperti adat kebiasaan (*'urf*), karena menjadi seperti syarat bahan dalam mengolah rebung, seperti halnya dalam mengolah kedelai untuk dibuat tahu dan tempe harus memakai ragi, untuk membuat tape juga harus memakai ragi, atau untuk membuat opak dan gendar itu harus memakai obat bleng. Namanya juga sudah menjadi syarat untuk mengolah, jika tidak diberi bahan tambahan makanan maka tidak akan

¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. I, 233.

menjadi olahan makanan. Malah selama ini sering mendengar kabar tentang rokok dan gula yang katanya lebih membahayakan.²

Pendapat lain juga hampir sama, bahwa dalam pengolahan rebung sejak dahulu memang begitu, walaupun ada larangan dari pemerintah, namun belum pernah mendengar berita tentang kasus rebung yang diberi tawas. Dengan adanya larangan itu, masyarakat maupun pengusaha juga mengurangnya dalam pemakaian, sampai mencari berbagai cara lain untuk mengganti boraks atau tawas dalam pengolahan, tetapi belum berhasil malah lebih banyak kerugiannya. Namun, dari segi hukum menurut pendapat beliau, yakin bahwa Allah sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, karena hukum asal segala sesuatu adalah boleh.³

Namun, berdasarkan pendapat diatas, maka penulis berpendapat lain secara khusus bahwa mengenai pengolahan rebung yang direbus dan direndam dengan boraks di desa Kebonbatur, mengindikasikan bahwa secara prinsip hukum Islam, asal segala sesuatu atau benda yang berbahaya adalah haram. Sebagaimana dalam kaidah fiqh bahwa:

الضرر يزال

“kemudhorotan harus dihilangkan”⁴

Rebung pada dasarnya halal, karena dari segi pengolahannya, rebung dicampur dengan boraks dengan tujuan sebagai bahan pengawet, untuk penyediaan rebung pada musim kemarau serta agar mendapat keuntungan yang lebih. Boraks merupakan salah satu zat berbahaya atau ber-*mudhorot*, sehingga merupakan haram. Ketika barang yang halal berkumpul dengan yang haram, maka di menangkan yang haram. Seperti pada kaidah cabang sebagai berikut:

² Wawancara dengan Bapak K. Saroni, (Sesepuh dan Mudin desa Kebonbatur) pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 17.00 WIB.

³ Wawancara dengan Bapak K. Muhlisin, AH., (tokoh masyarakat desa Kebonbatur), pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 19.00 WIB.

⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet.5, 33.

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“ketika yang halal dan yang haram berkumpul, maka yang dimenangkan yang haram.”⁵

Selain itu, berdasarkan keputusan Fatwa MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya, bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rodhamin B, dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.⁶Berdasarkan menurut pengamatan penulis di lapangan saat ini mayoritas pengusaha rebung di desa Kebonbatur berusia 40 tahun keatas, bahkan ada yang sudah berusia lanjut. Walaupun mereka yang sudah berusia lanjut mereka tetap melaksanakan usahanya, dan dibantu oleh anak-anaknya yang kemungkinan besar menjadi penerus usahanya. Jadi sebagian pengushaa rebung yang belum berusia lanjut sedikitnya ada yang sudah mengetahui tentang larangan penggunaan borak atau tawas untuk sebagai bahan tambahan makanan yang dilarang pemerintah. Tetapi belum mengetahui jika MUI (Majlis Ulama Indonesia) juga melarang penggunaan boraks serta memperdagangkannya, karena belum pernah mendapatkan laporan tentang bahayanya rebung yang direbus dan direndam dengan tawas atau boraks, sehingga mereka banyak yang tidak menghiraukan tentang dampak dari mengkonsumsi makanan yang mengandung borak atau tawas.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Rebung Yang Mengandung Boraks

Jual beli adalah bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling tukar-menukar barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhan secara sah. Jual beli merupakan

⁵Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 101.

⁶ Keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengadung zat berbahaya.

perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang beritikad tidak baik sehingga menjual barang dengan mencampurkan sesuatu yang tidak diketahui ternyata mengandung zat yang dapat membahayakan (*Dharar*) pada kesehatan tubuh, dengan tujuan mengawetkan barang dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada jual beli tersebut tetap sah menurut syara', karena dalam praktik jual beli rebung tersebut, jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah terpenuhi, seperti adanya *'aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (uang dan barang) dan *ijab qabul*. Tetapi karena dalam jual beli tersebut barang yang dijual mengandung mudhorot atau zat yang berbahaya, maka jaul beli tersebut menjadi tidak sah.

Membahas tentang zat berbahaya pada makanan, bahwa makanan berbahaya (*Dharar*) dalam Islam berarti sesuatu yang menimpa manusia, berupa hal yang tidak baik atau menyakitkan. Bahaya berdasarkan yang dikandungkannya terbagi dua:

1. Bahaya yang cepat adalah bahaya yang dengan segera dapat membinasakan orang yang mengkonsumsinya atau setidaknya akan binasa tidak terlalu lama setelah mengkonsumsinya. Misalnya orang meminum racun dalam takaran yang cukup, maka ia pun akan mati seketika.
2. Bahaya yang lambat adalah kebalikan dari bahaya yang cepat, misalnya yang sudah terbiasa merokok selama bertahun-tahun dan tidak merasakan bahaya apa-apa pada tubuhnya. Tetapi setelah 20 tahun kemudian, misalnya ia mengalami rasa sakit yang parah pada paru-parunya. Bahaya rokok dalam contoh tersebut di kategorikan sebagai bahaya yang lambat.⁷

Seperti halnya merokok yang dicontohkan diatas, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya juga akan membahayakan tubuh manusia dikemudian

⁷ Ali Mustofa Ya'kub. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 45.

hari. Makanan adalah sumber kekuatan bagi manusia untuk menyambung hidup. Dengan mengkonsumsi makanan yang baik, maka kesehatan tubuh akan stabil dan terhindar dari sakit. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan tidak hanya halal tapi juga *thoyyib* artinya baik, bergizi dan tidak membahayakan tubuh. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.

Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 168:

يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عد ومبين

“*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:168).⁸

Yang dimaksud makanan *halalan thayyiban* adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

a) Halal zatnya

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada nash yang melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan maupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali jika ada nash Al-Qur'an atau Hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, barang yang menjijikan dan sebagainya.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ..., 41.

b) Halal cara memperolehnya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila memperolehnya dengan cara yang tidak sah. Sebab, untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar menurut syariat.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
أنفسكم ان الله كان بكم رحيما

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 29).⁹

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan, bahwa makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya.

c) Halal cara pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan Syar’iat. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyibah* adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak), tidak mengandung racun dan zat

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* ..., 122.

berbahaya sehingga tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan tubuh.

Allah berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 157:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث ...

“dan menghalalkan bagimereka segala yang baik danmengharamkan bagi merekasegala yang buruk...” (Q.S. 7 [Al-A'raf]:157).¹⁰

Berdasarkan dalil diatas bahwa, jenis makanan yang halal ialah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semua makanan yang tidak memberi *mudharat* (tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah), baik tumbuhan maupun binatang.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, dari praktik jual beli rebung yang telah direbus dan direndam dengan boraks di desa Kebonbatur Mranggen, tinjauan praktik jual beli menurut penulis adalah:

1. Dilihat dari segi kesepakatan dan proses pembayarannya, jual beli rebung di desa Kebonbatur kecamatan Mranggen itu telah terpenuhi rukun dan syarat serta kesepakatannya tidak terdapat masalah, karena kedua belah pihak tahu bahwa objek dalam akad merupakan objek yang sah untuk diperjualbelikan dan kedua pihak yang melakukannya atas dasar suka sama suka serta tidak terdapat unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut. Disamping itu kedua belah pihak bisa saling menerima dan memahami keadaan tersebut diatas untuk menghindari kerugian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Berdasarkan akad dan transaksi jual beli yang dilakukan, dalam kegiatan jual beli rebung yang sudah direbus dan direndam dengan boraks di desa Kebonbatur, karena boraks merupakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya yang

¹⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 246.

¹¹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: Malang Press, 2009), 196

dapat merusak tubuh, maka itu termasuk melanggar dan tidak sesuai dengan prinsip jual beli yaitu, *La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun* dan '*Antaradin Minkum*.

3. Jika dilihat berdasarkan zat dan kandungan objeknya, rebung yang direbus dan direndam dengan borak atau tawas selama berbulan-bulan di desa Kebonbataur, sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena salah satu tujuan pokok syari'at adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan mencegah setiap penggunaan bahan atau zat yang dapat membahayakan.

Dengan ini hasil penelitian yang dilakukan penulis dari berbagai data argumen yang didapat melalui wawancara dan observasi dari para produsen sekaligus penjual, konsumen, komisi fatwa MUI Jawa Tengah dan tokoh masyarakat bahwa, jual beli rebung yang direbus dan direndam dengan boraks hingga berbulan-bulan sehingga dapat mengandung boraks di Desa Kebonbatur dalam hukum Islam dimana jual beli hukum asalnya halal, tetapi karena dari cara pengolahannya menggunakan zat yang dapat membahayakan kesehatan tubuh serta banyak mudhorotnya, itu merupakan dilarang dalam Syari'at Islam sehingga jual beli tersebut dalam hukum Islam hukumnya haram. Berdasarkan keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian bahwa, upaya untuk mendapatkan makanan *halalan thayyiban*, makanan yang halal lagi baik merupakan suatu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia khususnya umat Islam, tetapi yang menjadi permasalahan disini jika makanan yang kita konsumsi ternyata dari segi pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam, karena diberi tambahan makanan berupa boraks yang mengandung zat berbahaya sehingga dapat merusak kesehatan tubuh, walaupun halal sebaiknya kita menghindarinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam jual beli rebung di desa Kebonbatur, antara pengusaha sekaligus penjual dan masyarakat sekitar bahwa dalam pengolahan rebung dengan cara direbus dan direndam harus diberi boraks atau tawas dengan tujuan untuk memutihkan rebung, supaya lebih awet tidak cepat membusuk serta untuk persediaan pada musim kemarau, itu sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Tetapi pengusaha dan masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang dampak dari boraks dan menganggap boraks sejenis tawas masih aman, karena tidak pernah mendengar kabar kasus tentang bahaya boraks. Walaupun sedikitnya sudah ada beberapa pengusaha yang mengetahui larangan dari pemerintah dalam penggunaan boraks sebagai bahan tambahan makanan, tetapi mayoritas mereka juga tidak mengetahui keputusan fatwa MUI Jawa Tengah yang telah memutuskan bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung mudhorot atau zat berbahaya seperti boraks, merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam sehingga hukumnya haram.
2. Jual beli rebung yang telah direbus dan direndam dengan boraks di desa Kebonbatur dalam hukum Islam, dimana jual beli tersebut hukum asalnya adalah halal, tetapi karena dari cara pengolahannya menggunakan bahan tambahan yang mengandung mudhorot, berupa zat yang dilarang dalam Islam, zat yang dapat membahayakan kesehatan tubuh serta menjadi banyak mudhorotnya, sehingga membuat akad jual beli tersebut dalam Islam hukumnya haram, karena tujuan dari syari'at adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan prinsip dalam berakad yang sesuai Al-Qur'an adalah tidak mendhalimi dan tidak di dhalimi (*La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun*). Selain itu,

diperkuat berdasarkan keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang, dalam syariat Islam jual beli tersebut termasuk haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pengusaha dan para pemasok rebung harus mulai memperhatikan tentang bahan yang akan dicampurkan dalam pengolahan rebung, dimana bahan yang mengandung mudhorot atau zat berbahaya harus dihilangkan dan diganti dengan bahan lain, seperti garam krosok (uyah krosok) agar lebih aman dan tidak mengandung mudhorot. Ketika sebagai pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli makanan yang hendak di konsumsi, agar terhindar dari makanan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh maupun yang dilarang oleh pemerintah dan agama.
2. Perlu adanya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat secara menyeluruh tentang manfaat dan bahayanya bahan tambahan makanan yang benar atau yang dilarang oleh pemerintah, serta tentang bahan alternatif sebagai ganti bahan tambahan berbahaya yang dilarang.
3. Sebagai tokoh masyarakat hendaknya agar lebih memberikan pengarahan tentang berbagai informasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menambah wawasan agar dapat lebih berhati-hati, misalnya dalam berakad jual beli atau bermu'ammalah lainnya, dengan baik dan benar sesuai dengan Syari'at Islam,

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, atas segala kenikmatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa melupakan atas bantuan dari pihak-pihak yang terlibat. Namun penulis menyadari, bahwa dalam karya tulis ini tentu masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya penulisan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berkah bagi penulis khususnya, serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal 'alamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhamad bin Qasim al Ghozi, 1356 H, *Fathul Qarib Al-Mujib* Surabaya: Darul Ilmi.
- Abu Abdillah Al Bukhori, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah, 2001, *Shahih Al Bukhori*, Beirut: Darul Fikr.
- Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani, 1352 H, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, Pekalongan: Maktabah Raja Murah.
- Al-Qusyairy, Muslim bin Al-hajjaj, 2003, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr.
- Ananda, Putri Rizki dan Akhmad Ismail, 2016, *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- An-Nawawi, Imam, 2010, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Asnawi, 2011, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Chamid, Nur, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz, (Ed), 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, 1971, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Khadim Al Haramain asy Syarifain.
- Dewi, Eli Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djakfar, Muhammad, 2009, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, Malang: Malang Press.
- Djazuli, Ahmad, 2014, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Abdul Hamid, 2007, *Ushul Fiqh as Sulam juz 2*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra.
- Handayani, Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Giri Utama.
- Haqi, Durrotul Isnaeni, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran (Studi Kasus Di Pasar Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kpaten Banyumas)*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Qamarul, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.

- Ibrahim, T., dan H. Darsono, 2008, *Penerapan Fikih*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ihsan, Ahmad Ghazali, 2015, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika.
- Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruqthni, 2008, *Sunan Ad-Daraqthni jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.
- Khofifah, Lilik Faridhotul, 2007, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis Kabupaten Pati)*, Semarang; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.
- Kurniawan, Kukuh, *Tribun Jatim.com*.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kebonbatur Tahun 2020.
- Lubis, Suhrawardi K., 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III.
- Moloeng, Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustofa, KH. Bisri, 1964, *Tafsir al Ibriz Juz 1*, Kudus: Menara Qudus.
- , 1964, *Tafsir al Ibriz Juz 2*, Kudus: Menara Qudus.
- , 1964, *Tafsir al Ibriz Juz 5*, Kudus: Menara Qudus.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'ammalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Qardhawi, M. Yusuf, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam* (alih bahasa: Mu'ammal Hamidy), Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shobirin, 2009, *Fiqh Madzhab Penguasa*, Kudus: Brilian Media Utama, cet 1.
- Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarko, 2009, *Ilmu Fikih jilid 2*, Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Sudiarti, Sri, 2018, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN S.U. Press.
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaih Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari, 1365 H, *Fathul Mu'in*, Semarang: Pustaka al Alawiyah.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi, 2013, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.

- Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, 1995, *Kifayatul Akhyar, Juz 1*, Surabaya: Daru Ahya'il kutubul Arabiyah.
- Usman, 2009, *Fiqih Hikmah*, Sragen: Penerbit Akik Pusaka.
- UU No 11 Tahun 2019 Peraturan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP).
- Wawancara dengan Bapak K. Muhlisin, AH., (tokoh masyarakat desa Kebonbatur), pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 19.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak K. Saroni, (Sesepuh dan Mudin dusun Kadilangon Kebonbatur) pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 17.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Mushonif, (Pengusaha Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 4 September 2020 pukul 17.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Amti'ah, (Pengusaha Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 17.30 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Firohatun Hasanah.S.pd., (Konsumen Rebung) pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 17.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Munawaroh, (Pemasok Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 6 September 2020 pukul 17.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Nur Hayanah, (Pengusaha Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 16.30 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Rodhiyah, (Pengusaha Rebung di desa Kebonbatur) pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 17.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Rofi', (Pemasok Rebung di Kebonbatur) pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.00 WIB.
- Wignyo Subroto, Soetantyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ya'kub, Ali Mustofa, 2009, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yuliana, Sa'adah, Tamizi, Nurlina dan Panorama, Maya, 2017, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muammalah*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Yuliyanti, Ika Nur, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*, Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
- Zamzami, Ahmad, 2010, *Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Pihak Pembeli sekaligus pengusaha

Hari dan tanggal:

1. Siapa nama bapak/ibu, berapa usia bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pengusaha rebung?
3. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik bisnis jual beli rebung?
4. Mengapa jual beli rebung harus direbus dan direndam dengan boraks kristal?
5. Apa tujuan dan alasan merebus dan merendam rebung dengan boraks/tawas?
6. Berapa persen boraks/trawas ketika hendak merebus dan merendam rebung?
7. Berapa lama proses untuk merendam rebung dengan boraks/trawas?
8. Bagaimana pelaksanaan jual beli rebung yang sudah direndam dengan boraks?
9. Bagaimana cara menentukan harga dan bagaimana cara pembayarannya?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui kalau boraks kristal yang digunakan untuk merebus dan merendam itu berbaya?
11. Apakah selama berjualan ada yang komplain atau memberi kabar tentang bahayanya boraks untuk merebus dan merendam rebung?
12. Dalam pengolahan rebung, adakah bahan tambahan makanan lain sebagai pengganti tawas/boraks untuk merebus dan merendam rebung?

II. Pihak Pemasok

Hari dan tanggal:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pemasok rebung?
4. Mengapa jual beli rebung harus direbus dan direndam dengan boraks kristal?
5. Apa saja tujuan dan alasan merebus rebung dengan boraks kristal/tawas?
6. Berapa persen boraks/trawas ketika hendak merebus rebung?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui jika boraks/tawas yang digunakan untuk merebus itu berbahaya?
8. Apakah ada bahan tambahan makanan lain sebagai pengganti tawas/boraks untuk merebus rebung?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Abdullah Faqih
Nim : 1602036152
TTL : Demak, 12 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kadilangon Rt: 02 / Rw: 09 Kebonbatur Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak
No. HP/telp : 085713827435
Riwayat Pendidikan : - MI Falahiyah Sambung Rowosari, Lulus Tahun 2008.
- MTs Futuhiyyah-1 Mranggen, Lulus Tahun 2011.
- MA Futuhiyyah-1 Mranggen, Lulus Tahun 2014.
- Kerja menjadi karyawan pabrik, selama 2 tahun.
- Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, angkatan 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Desember 2021

Hormat Saya



M. Abdullah Faqih

Nim: 1602036152

FOTO DOKUMENTASI

(wawancara dengan bapak mushonef selaku pengusaha rebung)



(wawancara dengan Bapak Ansori selaku pembeli rebung)



(wawancara dengan Ibu Nur Hayanah selaku pemasok rebung)



(dokumentasi ketika proses pengelupas kulit rebung)



(wawancara dengan Bapak Sonif pada proses perebusan rebung)



(Foto dokumen musim kemarau pada rebung yang direndam dengan boraks)